

SK OPERASIONAL SEKOLAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/26 /Kpts / 2002

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat permohonan Pengurus TK Aisyah Baitul Athfah Gesing, Dusun Gesing, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus ,Kabupaten Gunungkidul Nomor : 03/I/TK/2002 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/L83.
c. Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : L.344/L.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tepus.


MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus TK ABA Gesing , Dusun Gesing, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

- | | |
|--|--|
| a. Nama Taman Kanak-kanak | : TK ABA Gesing. |
| b. Alamat | : Dusun Gesing,
Desa Purwodadi Kec. Tepus
Kab. Gunungkidul |
| c. Jumlah Kelas | : 1 (satu) kelas |
| d. Jumlah Murid tahun pelajaran
2001/2002 | : 13 anak. |

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenja dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
 Pada tanggal : 10 April 2002



TEMBUSAN YTH.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

SK PENDIRIAN SEKOLAH

الْمَرْسَدُ الْعَلِيُّ

PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL

No. 259/WI/PPA/D/TK/2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Gesing Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
Cabang Tepus

Cabang :
Daerah : Gunung Kidul

Wilayah : D.I. Yogyakarta

yang didirikan tanggal : 17 Juli 2000 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pusat No. 259/WI/PPA/D/TK/2002

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan - keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah : Cabang Tepus

No. 03/PCA/D/III/2002 tgl. 27 Februari 2002 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 12 Shafar 1423H
25 April 2002M

PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

(Dra. Hj. Masyitoh Chusnan M.Ag.)

Sekretaris,

(Dra. Hj. Fitniwillis M.Pd)

'AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang memiliki BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5/ 160 / 4

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P. & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74